

Kepastian Hukum Hibah Wasiat atas Tanah kepada Ahli Waris yang Bersengketa dalam Perspektif Hukum Perdata

Pangeran J. M. Somalay¹, Anriz N. Halim², Khoirul Anwar³

Universitas Jayabaya, Indonesia

dranrizhalim@pascajayabaya.ac.id², Khoirulanwar@pascajayabaya.ac.id³

E-mail Korespondensi : methyusomalay@gmail.com

Submitted: 02nd April 2026 | **Edited:** 24th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Somalay, P. J. M., Halim, A. N., & Anwar, K. (2026). Kepastian Hukum Hibah Wasiat atas Tanah kepada Ahli Waris yang Bersengketa dalam Perspektif Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 653-663.

ABSTRACT

Disputes over testamentary grants of land frequently arise due to unclear execution and insufficient protection of other heirs' rights, leading to legal uncertainty. This study aims to examine the legal consequences of disputed testamentary grants of land and to analyze the realization of legal certainty within such disputes from a civil law perspective. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed through grammatical and systematic interpretation, supported by the theories of legal certainty and legal consequences. The results indicate that disputed testamentary grants may result in the degradation of evidentiary strength of the deed, potential claims for annulment by disadvantaged heirs, and uncertainty regarding land ownership status. Legal certainty can be achieved through the proper drafting of testamentary deeds in accordance with legal procedures, clear formulation of the grant, registration of land title transfer, and the protection of heirs' compulsory shares. This study contributes by emphasizing the importance of integrating procedural compliance with substantive fairness to minimize inheritance disputes and strengthen legal certainty in land-related testamentary practices.

Keywords: Testamentary Grant, Inheritance Dispute, Legal Certainty, Land Rights, Compulsory Share

PENDAHULUAN

Kepastian hukum terhadap kepemilikan harta, khususnya tanah, merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan yuridis yang sering kali menjadi objek sengketa, terutama dalam konteks pewarisan. Dalam praktik hukum di Indonesia, sengketa pertanahan yang bersumber dari hubungan waris menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dalam bentuk konflik antar ahli waris maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hal ini antara lain dipicu oleh ketidakjelasan peralihan hak atas tanah serta

lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris lainnya (Sari & Putra, 2021; Wibowo, 2022).

Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam peralihan harta adalah hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan pemberian yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia dan memiliki keterkaitan erat dengan hukum waris, khususnya dalam hal pembagian harta kekayaan kepada ahli waris atau pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, hibah wasiat atas tanah kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika tidak disusun secara jelas atau mengabaikan hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris lain. Kondisi ini sering berujung pada sengketa yang berkepanjangan dan berimplikasi pada ketidakpastian status hukum atas tanah tersebut (Rahmawati et al., 2020; Nugroho & Santoso, 2023).

Peran notaris/PPAT menjadi sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, dalam beberapa kasus, akta hibah wasiat justru dipersalahkan di pengadilan akibat adanya cacat prosedural, ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, atau adanya pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik belum sepenuhnya menjamin terhindarnya sengketa hukum (Pratama & Lestari, 2019; Hidayat, 2021).

Selain itu, permasalahan juga muncul dari belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keterlambatan atau kelalaian dalam mendaftarkan peralihan hak dapat memperlemah posisi hukum penerima hibah wasiat dan membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal akta, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif yang berlaku (Setiawan et al., 2022; Firmansyah, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait hibah dan waris, seperti perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sengketa tanah, keabsahan akta hibah, serta penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi dan non-litigasi (Yuliana & Kurniawan, 2021; Saputra et al., 2024). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas kepastian hukum hibah wasiat atas tanah dalam kondisi

adanya sengketa antar ahli waris masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek peralihan hak atau perlindungan hukum secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara kepastian hukum, akibat hukum, dan konflik antar ahli waris dalam konteks hibah wasiat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang terletak pada belum adanya analisis komprehensif mengenai bagaimana akibat hukum yang timbul dari hibah wasiat atas tanah yang disengketakan serta bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis akibat hukum hibah wasiat atas tanah kepada ahli waris yang bersengketa dan mengkaji kepastian hukum yang dapat dicapai berdasarkan perspektif hukum perdata.

Penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris dan pertanahan, melalui pendekatan teori kepastian hukum dan teori akibat hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi notaris/PPAT, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami pentingnya penyusunan hibah wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum guna meminimalisasi sengketa dan menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang tegas, tidak multitafsir, serta mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam hal kepemilikan dan peralihan hak atas tanah.

Dalam konteks hibah wasiat, kepastian hukum menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan keabsahan peralihan hak setelah pewaris meninggal dunia. Ketidakjelasan dalam perumusan wasiat, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum, maupun pengabaian terhadap hak mutlak ahli waris dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada implementasi yang konsisten oleh aparat penegak hukum dan pejabat umum seperti notaris/PPAT (Kusnadi, 2021; Arifin & Prasetyo, 2022).

Lebih lanjut, kepastian hukum dalam bidang pertanahan juga berkaitan erat dengan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Dalam hal hibah wasiat, pendaftaran peralihan hak menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi kepemilikan serta mencegah timbulnya klaim dari pihak lain (Utami & Wicaksono, 2020).

Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana hibah wasiat atas tanah yang disengketakan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kepastian tersebut.

Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso menekankan bahwa setiap perbuatan hukum akan menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut dapat berupa timbulnya hubungan hukum baru, perubahan status hukum, maupun berakhirnya suatu hubungan hukum.

Dalam konteks hibah wasiat, akibat hukum timbul setelah pewaris meninggal dunia dan wasiat mulai berlaku. Hibah wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak memiliki implikasi terhadap pembagian harta warisan, khususnya apabila menyangkut objek tanah yang memiliki nilai strategis. Apabila hibah wasiat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal atau dapat dibatalkannya hibah tersebut, serta membuka peluang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan (Rahardjo & Hapsari, 2021).

Selain itu, akibat hukum juga dapat terlihat dari aspek pembuktian. Akta hibah wasiat yang tidak memenuhi ketentuan formil dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini tentu berdampak pada lemahnya posisi hukum penerima hibah wasiat dalam menghadapi sengketa di pengadilan (Prabowo, 2023).

Dengan menggunakan teori akibat hukum, penelitian ini menganalisis konsekuensi yuridis dari hibah wasiat atas tanah yang disengketakan, baik dari aspek keabsahan, pembuktian, maupun perlindungan hukum terhadap para pihak.

Konsep Hibah Wasiat dalam Hukum Perdata

Hibah wasiat merupakan pemberian yang dilakukan melalui wasiat dan baru berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah wasiat diatur sebagai bagian dari hukum waris yang memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta kekayaannya, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku.

Salah satu batasan penting dalam hibah wasiat adalah adanya hak mutlak (*legitieme portie*) bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat diabaikan. Pengabaian terhadap hak ini dapat menyebabkan hibah wasiat menjadi objek sengketa dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyusunan hibah wasiat harus mempertimbangkan keseimbangan antara kehendak pewaris dan perlindungan terhadap hak ahli waris (Siregar & Putri, 2022).

Selain itu, hibah wasiat atas tanah juga harus memenuhi ketentuan hukum agraria, termasuk kewajiban pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang serta pendaftaran peralihan hak. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian status hukum atas tanah yang dihibahkan (Maulana & Rizky, 2021).

Peran Notaris/PPAT dalam Menjamin Kepastian Hukum

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembuatan hibah wasiat, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi wasiat dirumuskan secara jelas, tidak bertentangan dengan hukum, serta melindungi kepentingan semua pihak. Sementara itu, PPAT berperan dalam proses peralihan hak atas tanah melalui pembuatan akta dan pendaftaran ke kantor pertanahan.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan terkait profesionalitas dan ketelitian dalam pembuatan akta, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan

dan kepatuhan terhadap standar hukum guna menjamin kepastian hukum (Fauzi & Kurnia, 2020; Lestari & Handayani, 2023).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori kepastian hukum dan teori akibat hukum, penelitian ini membangun kerangka pemikiran bahwa hibah wasiat atas tanah yang tidak memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa sengketa dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, apabila hibah wasiat dibuat sesuai dengan prosedur hukum, memperhatikan hak ahli waris, serta didukung oleh pendaftaran tanah yang tertib, maka kepastian hukum dapat terwujud.

Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara:

1. Keabsahan hibah wasiat
2. Akibat hukum yang ditimbulkan
3. Tingkat kepastian hukum yang dapat dicapai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait hibah wasiat atas tanah dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan terkait pertanahan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hibah wasiat, kepastian hukum, dan akibat hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hibah wasiat atas tanah guna memperkuat analisis normatif yang dilakukan (Sutrisno & Wijaya, 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum waris, kenotariatan, dan pertanahan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia

yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Ramadhan & Putri, 2020).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna norma secara tekstual, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam satu sistem hukum, serta penafsiran kasus untuk menilai penerapan norma dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi isu hukum, pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, interpretasi terhadap norma yang relevan, hingga penarikan kesimpulan secara deduktif (Hidayanto, 2022).

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum dan teori akibat hukum digunakan sebagai pisau analisis utama. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hibah wasiat atas tanah yang disengketakan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Sementara itu, teori akibat hukum digunakan untuk mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul dari hibah wasiat, terutama dalam hal keabsahan akta, kekuatan pembuktian, serta potensi sengketa yang muncul. Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara keabsahan hibah wasiat, akibat hukum yang ditimbulkan, dan tingkat kepastian hukum yang dapat dicapai (Fadli & Nugraha, 2023).

HASIL PENELITIAN

Akibat Hukum Hibah Wasiat atas Tanah kepada Ahli Waris yang Bersengketa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah wasiat atas tanah yang menjadi objek sengketa antar ahli waris menimbulkan sejumlah akibat hukum yang signifikan, baik dari aspek keabsahan, pembuktian, maupun kepastian status kepemilikan. Berdasarkan analisis terhadap norma hukum dan praktik peradilan, ditemukan bahwa salah satu akibat hukum utama adalah menurunnya kekuatan pembuktian akta hibah wasiat apabila tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, akta yang semula berkedudukan sebagai akta

otentik dapat diperdebatkan keabsahannya dan bahkan diperlakukan setara dengan akta di bawah tangan apabila terbukti mengandung cacat hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Prabowo (2023) yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian akta sangat bergantung pada terpenuhinya unsur formalitas dan kewenangan pejabat pembuat akta. Selain itu, Rahardjo dan Hapsari (2021) juga menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat sah akan menimbulkan akibat hukum berupa batal atau dapat dibatalkan, yang pada akhirnya membuka ruang sengketa bagi para pihak.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa sengketa hibah wasiat sering kali dipicu oleh adanya ketidakseimbangan pembagian warisan, khususnya apabila hibah tersebut melanggar prinsip *legitime portie*. Dalam praktiknya, ahli waris yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan pembatalan hibah wasiat ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hibah wasiat tidak dapat dipandang sebagai tindakan sepihak yang sepenuhnya bebas, melainkan tetap harus tunduk pada batasan hukum yang melindungi kepentingan seluruh ahli waris. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Siregar dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap hak mutlak ahli waris merupakan salah satu penyebab utama munculnya sengketa waris.

Selain itu, akibat hukum lain yang ditemukan adalah timbulnya ketidakpastian status kepemilikan tanah. Tanah yang menjadi objek hibah wasiat yang disengketakan sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima hibah karena adanya klaim dari pihak lain. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya peralihan hak secara administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Sejalan dengan itu, penelitian Maulana dan Rizky (2021) menunjukkan bahwa ketidaklengkapan prosedur dalam peralihan hak atas tanah dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum yang berujung pada konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum, dapat disimpulkan bahwa hibah wasiat yang tidak memenuhi ketentuan hukum akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa lemahnya kekuatan pembuktian, potensi pembatalan oleh pengadilan, serta ketidakpastian hukum atas objek tanah yang dihibahkan.

Kepastian Hukum Hibah Wasiat atas Tanah dalam Kondisi Sengketa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam hibah wasiat atas tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kejelasan substansi wasiat,

kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan terhadap hak ahli waris. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu perbuatan hukum dapat memberikan kepastian apabila memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, ketidakpastian hukum sering muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara kehendak pewaris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, hibah wasiat yang tidak dirumuskan secara jelas atau tidak dibuat dalam bentuk akta yang sah berpotensi menimbulkan multitafsir dan sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan temuan Kusnadi (2021) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan norma atau dokumen hukum menjadi salah satu faktor utama penyebab ketidakpastian hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal akta, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban administratif, khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah. Tanpa adanya pendaftaran, hak atas tanah yang diperoleh melalui hibah wasiat tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna terhadap pihak ketiga. Temuan ini konsisten dengan penelitian Utami dan Wicaksono (2020) yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Nugroho dan Santoso (2023) yang menyatakan bahwa sengketa waris atas tanah umumnya terjadi akibat lemahnya kepastian hukum dalam proses peralihan hak. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma dan prosedur, tetapi juga pada keseimbangan antara kepentingan pewaris dan perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris/PPAT sangat menentukan dalam menciptakan kepastian hukum. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, profesionalitas dan kehati-hatian notaris menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan

Kurnia (2020) yang menekankan pentingnya tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta autentik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum hibah wasiat atas tanah hanya dapat terwujud apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) dibuat sesuai dengan ketentuan hukum oleh pejabat yang berwenang; (2) dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir; (3) memperhatikan hak mutlak ahli waris; serta (4) didaftarkan secara resmi sesuai prosedur pertanahan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka potensi sengketa dan ketidakpastian hukum akan semakin besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hibah wasiat atas tanah yang menimbulkan sengketa antar ahli waris memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terhadap keabsahan akta, kekuatan pembuktian, dan status kepemilikan tanah. Hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil, berpotensi mengalami degradasi kekuatan pembuktian serta membuka peluang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan pembatalan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemanfaatan hak atas tanah secara optimal.

Kepastian hukum dalam hibah wasiat hanya dapat terwujud apabila proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dirumuskan secara jelas, serta memperhatikan hak mutlak ahli waris, termasuk prinsip *legitieme portie*. Selain itu, kepastian hukum juga sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah, serta peran aktif notaris/PPAT dalam memastikan keabsahan dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Dengan demikian, inti dari permasalahan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik pelaksanaan hukum yang belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kepastian hukum dalam hibah wasiat atas tanah memerlukan sinergi antara kejelasan norma, ketelitian dalam pembuatan akta, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2022). Kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145-158.
- Fadli, M., & Nugraha, R. (2023). Pendekatan teori dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 89-102.
- Fauzi, M., & Kurnia, R. (2020). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 6(1), 33-47.
- Firmansyah, R. (2020). Kepastian hukum pendaftaran tanah dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 115-130.
- Hidayanto, A. (2022). Metode penafsiran hukum dalam penelitian yuridis. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 33-47.
- Hidayat, A. (2021). Kedudukan akta autentik dalam pembuktian sengketa perdata. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 45-56.
- Kusnadi, H. (2021). Teori kepastian hukum dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-12.
- Lestari, P., & Handayani, S. (2023). Profesionalitas notaris dalam menjamin keabsahan akta. *Jurnal Notariat*, 9(2), 98-112.
- Maulana, A., & Rizky, F. (2021). Keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 55-68.
- Nugroho, D., & Santoso, B. (2023). Sengketa waris atas tanah dan perlindungan hukum bagi ahli waris. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 210-225.
- Prabowo, A. (2023). Kekuatan pembuktian akta autentik dalam sengketa perdata. *Jurnal Yustisia*, 12(1), 77-90.
- Pratama, R., & Lestari, S. (2019). Peran notaris dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti autentik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 678-690.
- Rahardjo, B., & Hapsari, D. (2021). Akibat hukum perbuatan hukum dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 9(3), 120-134.
- Rahmawati, D., Suryadi, I., & Kurnia, M. (2020). Konflik waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 134-148.
- Ramadhan, F., & Putri, L. (2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif. *Jurnal Legalitas*, 8(2), 120-132.
- Saputra, A., Wijaya, T., & Putri, N. (2024). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dalam perkara waris. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(1), 55-68.
- Sari, L., & Putra, G. (2021). Problematika sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Agraria*, 10(1), 1-12.
- Setiawan, H., Arifin, Z., & Maulana, R. (2022). Implementasi pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum. *Jurnal Pertanahan Nasional*, 12(2), 89-102.
- Siregar, M., & Putri, N. (2022). Legitieme portie dalam hukum waris perdata Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 6(2), 201-215.
- Sutrisno, E., & Wijaya, A. (2021). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 55-68.
- Utami, R., & Wicaksono, A. (2020). Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum. *Jurnal Pertanahan Nasional*, 10(1), 25-38.
- Wibowo, A. (2022). Analisis yuridis sengketa tanah dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Lex Suprema*, 4(1), 77-90.
- Yuliana, E., & Kurniawan, D. (2021). Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Justitia*, 13(2), 201-215.